



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 20 November 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 1990 di hadapan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status duda dan perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/14/XII/1990 tanggal 07 Agustus 1993;

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Beringin Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama, Anak 27 tahun, dan Mulviya Dayo 21 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh pemohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon sering membohongi Pemohon dimana Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon namun ternyata Termohon di ketahui oleh Pemohon tidak berada di rumah orang tua Termohon;

5.2. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahu Pemohon bahkan Termohon tidak pulang kerumah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang, dimana Pemohon mencurigai Termohon sedang berbicara lewat telepon dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Beringin Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pisah ranjang tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Demikian disampaikan, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Makbul Bakari, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwardang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator telah mengirimkan surat laporan mediasi tertanggal 15 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil gugatan Pemohon kecuali dalil gugatan Pemohon yang tercantum dalam posita 4, 5, 6 dan 7;
- bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita 4 tersebut itu tidak benar, yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon itu hanya pertengkaran kecil biasa yang mana masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- bahwa Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana termuat dalam posita angka 5 Pemohon sebagai berikut:
  - bahwa memang benar Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, dan memang kenyataannya Termohon ada di rumah orang tua Termohon, tidak ke tempat lain;
  - bahwa tidak benar jika Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahu Pemohon;
- bahwa Terhadap posita angka 6 permohonan cerai Pemohon Termohon mengakui memang Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun menurut termohon hanya sebatas pertengkaran kecil dan Termohon anggap wajar sebagai pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap posita angka 7, Termohon membantah jika sejak pisah ranjang Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, meskipun perkara ini sedang berjalan, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 13 Desember 2020 sepulangnya Pemohon dari Kecamatan Sumalata;
- bahwa pada pokoknya Termohon merasa keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon;

Selain mengajukan jawaban Termohon juga mengajukan tuntutan terhadap Pemohon jika nanti terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Termohon menuntut Pemohon untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Termohon menuntut Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Termohon menuntut Pemohon untuk membayar Nafkah lampau (nafkah madliyah) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Selanjutnya Termohon menyampaikan tambahan keterangan tentang pekerjaan Pemohon bahwasanya Pemohon berprofesi sebagai seorang Petani dan biasanya Pemohon memberikan uang bulanan kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Pemohon pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Terhadap dalil bantahan Termohon pada posita angka 7, Pemohon membantah jika telah terjadi hubungan badan antara Pemohon dengan Termohon selama perkara sedang berjalan, memang benar jika Termohon datang kepada Pemohon untuk menggoda Pemohon dan mengajak

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan, akan tetapi ditolak oleh Pemohon dengan alasan Pemohon menghormati proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan;

Bahwa, disamping menyampaikan replik Pemohon juga telah memberi tanggapan atas tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan Termohon yang menuntut Pemohon untuk membayar Nafkah lampau (nafkah madliyah) terhitung dari bulan November sampai talak dijatuhkan Pemohon sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), Pemohon/Termohon Rekonvensi sanggup untuk memenuhinya;
2. Terhadap tuntutan Termohon yang menuntut Pemohon untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pemohon/Termohon Rekonvensi hanya mampu untuk memberi sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;
3. Terhadap tuntutan Termohon yang menuntut Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pemohon/Termohon Rekonvensi hanya mampu untuk memberi sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil jawaban Termohon dan tetap keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai dan menyayangi Pemohon;

Bahwa selain menyampaikan duplik Termohon telah pula menyampaikan tanggapan atas tuntutan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada tuntutan semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon dengan mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/14/XII/1990 tanggal 7 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Alata II, Desa Alata Karya, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Teman Pemohon, Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi telah mengenal Pemohon dan Termohon sebelum keduanya menikah;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kwandang dengan status perawan dan duda, saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka, dan saksi sudah lupa tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon karena sama-sama bekerja sebagai Petani;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon sampai saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Beringin, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, Anak 27 tahun, dan Mulviya Dayo 21 tahun.
- bahwa sepengetahuan saksi Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



sudah tidak lagi harmonis, Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dan bertengkar, dan saksi mengetahui hal tersebut melalui cerita dari Pemohon maupun Termohon;

- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon maupun Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena adanya pihak ke tiga yang selalu di curigai oleh Pemohon yaitu kehadiran seorang laki-laki yang bernama Anton dan selain itu saksi tidak tahu;
- bahwa saksi pernah sekali melihat Termohon datang menemui laki-laki yang dicurigai Pemohon sebagai selingkuhan Termohon, dan setelahnya orang tua laki-laki tersebut berkata kepada saksi agar memberi tahu Pemohon agar melarang Termohon datang lagi ke rumah anaknya (laki-laki yang bernama Anton yang diduga selingkuhan Termohon tersebut);
- Saksi juga mengetahui dari cerita Termohon jika Pemohon terlalu kasar dan Termohon mengaku sudah tidak bisa lagi hidup bersama Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di rumah kediaman bersama di Dusun Beringin, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon berprofesi sebagai Petani dan penghasilan Pemohon lebih dari cukup, penghasilan Pemohon sebagai Petani rata-rata sekitar 3 (tiga) juta perbulan,
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

- i. Saksi II, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Molamahu, Desa Bulalo, Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Keponakan Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Beringin, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, Anak 27 tahun, dan Mulviya Dayo 21 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon jika saat ini Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui bahwa saksi pernah sekali melihat Termohon sedang berbicara dengan lelaki lain bernama Anton yang diduga selingkuhannya di pinggir jalan, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan keduanya, dan saksi hanya sebatas melihat keduanya sedang berbicara saja;
- bahwa saksi tidak mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwardang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Makbul Bakari, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 15 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 dan penyebabnya adalah karena Termohon sering membohongi Pemohon dimana Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon namun ternyata Termohon di ketahui oleh Pemohon tidak berada di rumah orang tua Termohon dan setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahu Pemohon bahkan Termohon tidak pulang kerumah;

Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2020, yang mengakibatkan Pemohon

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pisah rumah, dimana Pemohon mencurigai Termohon sedang berbicara lewat telepon dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali dalil permohonan Pemohon pada posita 4, 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun demikian menurutnya hanya pertengkaran kecil saja dan bersifat wajar sebagai pasangan suami istri yang mana bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan penyebabnya pun bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, lagipula Termohon dan Pemohon juga masih berhubungan badan meskipun perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Pasal Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang terdekatnya, atas bukti saksi dari keluarga yang telah diajukan Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan atas peristiwa yang diketahuinya dimana kedua orang Saksi tersebut tidak pernah sekalipun melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, para saksi hanya mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon sendiri, bahkan saksi Saksi II

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang tidak pernah sekalipun melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi sering menerima pengaduan dari Pemohon setiap kali Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, terhadap fakta yang demikian, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di muka sidang pada dasarnya harus merupakan pengetahuan sendiri yang saksi peroleh karena melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung kejadian tersebut;

Kemudian, kesaksian sebagai akibat saksi mendengar kejadian tersebut karena diberi tahu ataupun mendengar dari pihak ketiga, adalah merupakan *tetimonium de auditu*, sehingga kesaksian seperti itu, bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Adapun kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon, adalah fakta yang diperoleh para saksi bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri, melainkan datang dari cerita yang diberikan baik oleh Pemohon maupun Termohon, yang mana keterangan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai *tetimonium de auditu*, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi berupaya untuk mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berhasil dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

### REKONVENSİ

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya berkaitan dengan gugatan konvensi, harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biasa perkara sejumlah Rp 286.000,00.- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

1)-----

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	170.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	286.000,00,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Kwd.